



P U T U S A N
Nomor 8/B/2024/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN,

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HAIDIR, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan/pekerjaan Plt. Ketua DPC PKB Kukar, Alamat Jl. Pesut Blok D, RT.15, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik :
haidirazran250574@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. AGUS SHALI, S.H., M.H., CLA.;
2. MANSYUR, S.H.;
3. LINA ANDRIANI, S.H.;
4. PREDY GUNAWAN, S.H.;
5. KUSWANDI DWI ERI EDISAM, S.H.;

adalah Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Legal Auditor pada Kantor LAW OFFICE AGUS SHALI, S.H., M.H., CLA & REKAN, semua kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Loa Ipuh No.17, RT.17, Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik :
Low.Office.Agus.Shali@Gmail.Com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/LO-AS/KK/Per-TUN/IX/2023, tertanggal 6 September 2023;

Disebut sebagai **Pembanding/Semula Penggugat**;

Lawan

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.BJM



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ERLYANDO SAPUTRA, S.SOS. Jabatan Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. NOFAND SURYA GAFILAH, S.Pd. Jabatan Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. MUCHAMMAD AMIN. Jabatan Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;
 4. YUYUN NURHAYATI, S.Pd. Jabatan Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;
 5. SRI RAMADHANINGSIH, S.E. Jabatan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
 6. WARIS, S.Sos. Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
 7. HARIS FADILLAH. Jabatan Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
 8. DIA PRASTYA, S.H. Jabatan PPNPN Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
 9. ARIEF WARIANTO, S.E. Jabatan PPNPN Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yang beralamat kantor di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdomisili elektronik : sdmkpukukar1@gmail.com., berdasarkan surat kuasa Nomor:99/HK.06.2-SU/6402/4/2023, tertanggal 12 September 2023; Disebut sebagai **Terbanding/Semula Tergugat**;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan

MUNABBIHUDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Drs. H. Anang Hasyim Per. PWI Blok C 54 RT.20, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik: abi-banjarmasin@yahoo.com;

Disebut sebagai **Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 32/G/2023/PTUN.SMD tanggal 28 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki Kepentingan atau Kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan;

PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa *aquo* yang diajukan oleh Penggugat;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 582.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 32/G/2023/PTUN.SMD tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis tanggal 28 Desember 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Semula Penggugat dan Terbanding/Semula Tergugat serta Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Januari 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 32/G/2023/PTUN.SMD tanggal 11 Januari 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 15 Januari 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan memutus sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD tanggal 28 Desember 2023 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
- A. Dalam Penundaan
 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGUGAT;
 2. Memerintahkan Kepada TERGUGAT dalam pelaksanaan Objek Sengketa sampai adanya Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap;
- B. Dalam Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan BATAL/TIDAK SAH Berita Acara Nomor : 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 27 Juli 2023;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MEWAJIBKAN kepada TERGUGAT untuk mencabut Berita Acara Nomor : 400/PY.03.1-BA/6402/2023 dan surat Nomor : 449/PY.03.1-SD/6402/2023 Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama sdr. Suyono tanggal 27 Juni 2023, karena didalam surat tersebut melampirkan Berita Acara Nomor : 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 27 Juli 2023;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Para Pembanding mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding/Semula Penggugat telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan memutus sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi terbanding.
2. Menyatakan bahwa memori banding oleh pembanding tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak memori banding oleh Pembanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan memori banding pembanding tidak diterima.
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kontra memori banding Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat dan Terbanding/Semula Tergugat serta Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu akan di pertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a'quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, yang mana pada pasal 2 Ayat (2) menyebutkan;

"Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Peraturan perundang-undangan tersebut pada tanggal 5 Desember Tahun 2022 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meresmikan operasional Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara termasuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a'quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 32/G/2023/PTUN.SMD diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Desember 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 32/G/2023/PTUN.SMD, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 11 Januari 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 Angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.SMD yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah berupa : Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 atas nama Suyono Kepada Munabbihudin,S.H.,M.H tanggal 27 Juli 2023;,. (Vide Bukti Surat P-3=T-7);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi -eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum /kepentingan untuk mengajukan Gugatan ;
2. Eksepsi *Van Beraad*, yang menyatakan jika gugatan belum waktunya diajukan;
3. Eksepsi *Obscuur Libel*, yang menyatakan gugatan Penggugat kabur;
4. Eksepsi (*Error in Persona*), karena Penggugat salah mendudukkan subjek Tergugat;
5. Gugatan penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek formal dalam mengajukan gugatan, sebagaimana eksepsi pihak Tergugat pada angka 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau tidak memiliki kepentingan;

Menimbang, bahwa aspek esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan, yaitu kedudukan hukum yang harus dimiliki oleh Penggugat agar mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sejalan dengan prinsip "*point d'interet, point d'action*" (tanpa kepentingan, tidak ada gugatan) sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kepengurusan Partai Politik yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) adalah Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 (*Vide Bukti T-9*);
2. Bahwa Kepengurusan Partai Politik yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah Kepengurusan sesuai Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tanggal 18 Januari 2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 dimana Eko Wulandanu sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan Hendra, S.HI sebagai Sekretaris (*Vide Bukti T-10, dan T.II Intv-4*);
3. Bahwa sesuai bukti surat Tergugat yang bertanda T-1, Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 3 Juni 2023 telah mengajukan surat kepada Abdul Rasid, S.E., Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Atas Nama Suyono kepada Munabbihudin, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pengadilan berpendapat bahwa oleh karena pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Atas Nama Suyono kepada



Munabbihudin, S.H., M.H. maka secara yuridis Penggugat tidak punya kepentingan hukum mengajukan gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.SMD Tanggal 28 Desember 2023 yang amarnya Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima sudah tepat dan benar dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk selengkapanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat didalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 32/G/2023/PTUN.SMD tanggal 28 Desember 2023 tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Semula Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 32/G/2023/PTUN.SMD tanggal 28 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama dengan **SUMARTANTO, S.H., M.H.** dan **ESAU NGEFAK, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **FAIZAL WAHYUDIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Penggugat, Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

SUMARTANTO, S.H., M.H.

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.

ttd.

ESAU NGEFAK, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.BJM



Panitera Pengganti,

ttd.

FAIZAL WAHYUDIN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.230.000,00</u>
Jumlah	Rp.250.000,00

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.BJM